

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

1. Fakta Hukum

Fakta hukum yang terjadi ialah youtuber ternama yang memiliki penonton yang cukup banyak di dunia *streaming game* sedang melakukan *live streaming* lalu mendapatkan saweran berupa uang dan pesan yang berisikan mempromosikan situs web judi online dengan memikat para penonton Jonathan Liandi agar bermain disitus mereka dengan jaminan kemenangan. Bahwa dalam *live streaming* yang dilakukan oleh Jonathan Liandi ini memang hanya *streaming game* tanpa ada kerja sama untuk melakukan promosi web judi online tersebut. *live streaming* Jonathan Liandi tersebut banyak diperbincangkan karena adanya promosi judi online.

Setelah Jonathan Liandi (JL) resmi mengklarifikasi tentang permasalahan yang beredar di dalam *live streamingnya*, dia mengaku akan kesalahan dia walau dia tidak bisa mengendalikan hal tersebut, tetapi dia mengaku bersalah karena sudah mengucapkan Terimakasih kepada orang yang mendonasikan sejumlah uang di dalam *live streaming* dia dengan mempromosikan website judi online, dengan itu dia akan menolak keras donate-donate kedepannya yang didalamnya berisikan promosi website judi online.

Setelah penulis menelusuri komentar terkait dengan adanya donate promosi website judi online yang berkaitan dengan Jonathan Liandi (JL)

seperti di beberapa channel salah satunya yaitu channel *Ligagame Esports TV* dari aplikasi *Youtube*. Penulis menemukan banyak komentar hujatan dan stigmatisasi kepada streamer-streamer yang mendapatkan donate promosi website judi online dan pengguna sosial berharap agar streamer dan promotor judi online segera di tangkap.

Untuk memperkuat fakta hukum yang terjadi, penulis menelusuri dan ada salah satu pengguna media sosial yang berkomentar terhadap pemasalahan yang dihadapi oleh Jonathan Liandi (JL) di Channel *Ligagame Esports TV* dari aplikasi *Youtube*. Maksud dari tujuannya ialah promosi website judi online dianggap sebagai bentuk kemarahan publik, dan menghimbau para pengguna sosial media lainnya untuk tidak usah memperdulikan donate promosi website judi online tersebut.

2. Identifikasi Fakta Hukum

- a. Bagaimana kualifikasi pola donasi dari situs *online* kepada *streamer* merupakan tindak pidana promosi judi *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
- b. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindakan promosi judi *online* yang dilakukan di media sosial ?